



P U T U S A N

Nomor 1840 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : Drs. Robert Louhenapessy, MA, M.Si;
tempat lahir : Jakarta;
umur / tanggal lahir : 61 tahun/26 Desember 1946;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Rengas I/40 Blok S.IV Rt005/002,
Kel. Rawa Barat, Kec. Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan;
agama : Kristen;
pekerjaan : Dosen;
Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama-sama dengan Para Terdakwa :

- II. Nama : Ajus Andy Laurens Mewengkang alias
Endy;
tempat lahir : Jakarta;
umur / tanggal lahir : 38 tahun/30 September 1969;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Rengas I/40 Blok S.IV Rt005/002,
Kel. Rawa Barat, Kec. Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan;
agama : Kristen;
pekerjaan : Swasta;
III. Nama : Marines R. Loehenapessy alias Ines;
tempat lahir : Ambon;
umur / tanggal lahir : 36 tahun/21 April 1971;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal : Jalan Kebalen V Bawah No.8-A,
Rt.006/005, Kel. Kuningan Barat, Kec.
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

agama : Kristen;

pekerjaan : tidak ada;

karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. Robert Louhenapessy, MA. M.Si, Terdakwa II. Ajus Andy Laurens Mewengkang alias Endy dan Terdakwa III. Marines R. Loehenapessy alias Ines, pada hari Jum'at, tanggal 8 Juni 2007, sekira jam 09.30, jam 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat di Jalan Rengas I, No. 7, Rt.005/02, Kel. Rawa Barat, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 1007, sekira jam 13.30 Wib, ketika ada tamu saksi Biyanti Tresnosari alias Nuke yang hendak parkir di depan rumahnya, namun tidak bisa karena terhalang oleh mobil milik keluarga Terdakwa I. Drs. Robert Louhenapessy, MA. M.Si, selanjutnya saksi Biyanti Tresnosari alias Nuke menelpon anak dari Terdakwa I. Drs. Robert Louhenapessy, MA. M.Si, yang bernama saksi Milan Conny Mewengkang dengan mengatakan "untuk memindahkan mobil Corona-nya" kemudian di jawab saksi Milan Conny Mewengkang "itukan di jalanan", kemudian oleh saksi Milan Conny Mewengkang disambungkan kepada Terdakwa I. Drs. Robert Louhenapessy, MA. M.Si, dan Terdakwa I. Drs. Robert Louhenapessy, MA. M.Si, berkata kepada Tresnosari menjawab "gak mungkin lah" kemudian Terdakwa I. Drs. Robert Louhenapessy, MA. M.Si, berkata lagi "saya tangkap kamu" dan saksi Biyanti Tresnosari menjawab "emangnya situ Polisi, main tangkap saja sedangkan orang tua saya dan juga saudara saya yang Polisi tidak sesombong kamu", kemudian telephone ditutup oleh Terdakwa I. Drs. Robert Louhenapessy, MA. M.Si;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2007, sekitar jam 09.30 Wib, Terdakwa I. Drs. Robert Louhenapessy, MA. M.Si, dan Terdakwa II. Ajus Andy Laurens Mewengkang alias Endy mendatangi rumah saksi Biyanti Tresnosari, selanjutnya saksi Biyanti Tresnosari mempersilahkan masuk

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1840 K/Pid/2009



kerumah saksi Biyanti Tresnosari dan di dalam rumah saksi Biyanti Tresnosari Terdakwa I. Drs. Robert Louhenapessy, MA. M.Si, marah-marah mengenai kejadian pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2007, mengenai masalah parkir mobil, kemudian saksi Biyanti Tresnosari mengatakan kepada Terdakwa I. Drs. Robert Lohenapessy, MA. M.Si, "kenapa om pakai nakut-nakuti saya" namun tidak mau masuk ke rumah saksi Biyanti Tresnosari, sedangkan Terdakwa II. Ajus Andy Laurens Mewengkang alias Endy berdiri didekat pintu, kemudian antara Terdakwa I. Drs. Robert Lohenapessy, MA. M.Si, dengan saksi Biyanti Tresnosari terjadi cekcok mulut, tiba-tiba Terdakwa I. Drs. Robert Lohenapessy, MA. M.Si, langsung ingin memukul saksi Biyanti Tresnosari dengan posisi tangan diangkat dan mengepal akan menonjok saksi Biyanti Tresnosari kemudian secara spontan saksi Biyanti Tresnosari memukul Terdakwa I. Drs. Robert Lohenapessy, MA. M.Si, dengan menggunakan panci yang saat itu saksi Biyanti Tresnosari bawa dari dapur tetapi berhasil ditangkis oleh Terdakwa I. Drs. Robert Lohenapessy, MA. M.Si, dengan tangannya kemudian Terdakwa I. Drs. Robert Lohenapessy, MA. M.Si, langsung memukul saksi Biyanti Tresnosari dengan tangan kanan mengepal kebagian kening sebelah kiri lalu mencolok menggunakan kunci mobil mengenai pipi dekat bibir saksi Biyanti Tresnosari sedangkan Terdakwa II. Ajus Andy Laurens Mewengkang alias Endy langsung memegang saksi Biyanti Tresnosari sambil mendorong kearah tembok sehingga saksi Biyanti Tresnosari tidak dapat bergerak, kemudian Terdakwa I. Drs. Robert Lohenapessy, MA. M.Si, kembali memukul saksi Biyanti Tresnosari lalu dengan menggunakan kunci kontak yang dipegangnya mencolokkan kearah muka saksi Biyanti Tresnosari;

- Bahwa pada saat saksi Biyanti Tresnosari dipegangi oleh Terdakwa II. Ajus Andy Laurens Mewengkang alias Endy, anak saksi Biyanti Tresnosari yang bernama saksi Keyke Angelita sempat membantu saksi Biyanti Tresnosari saat ditarik dan dipukul Terdakwa I. Drs. Robert Lohenapessy, MA. M.Si, namun tangan saksi Keyle Angelita diplintir dan dipukul oleh Terdakwa I. Drs. Robert Lohenapessy, MA. M.Si, sehingga mengakibatkan saksi Keyle Angelita luka memar dan lecet di bagian muka, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan saksi Biyanti Tresnosari dan saksi Keyle Angelita;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 8 Juni 2007, sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa I. Drs. Robert Lohenapessy, MA. M.Si, bersama-sama dengan Terdakwa III. Marines R. Loehenapessy alias Ines mendatangi



kembali rumah saksi Biyanti Tresnosari di Jalan Rengas I No. 7 Rt 005/02, Kel. Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, lalu di luar pagar Terdakwa III. Marines R. Loehenapessy alias Ines, marah-marah selanjutnya mendobrak pintu pagar rumah saksi Biyanti Tresnosari hingga berhasil terbuka, kemudian Terdakwa I. Drs. Robert Lohenapessy, MA. M.Si, dan Terdakwa III. Marines R. Loenapessy masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa I. Drs. Robert Lohenapessy, MA. M.Si, menjambak rambut saksi Biyanti Tresnosari sambil menariknya keluar sampai dengan pintu pagar namun berhasil melepaskan diri, bersamaan dengan itu Terdakwa III. Marines R. Loehenapessy alias Ines menampar muka saksi Biyanti Tresnosari menggunakan tangan dan mengenai pelipis sebelah kanan dan menginjak paha kiri saksi Biyanti Tresnosari, lalu saksi Keyle Angelita berusaha menolong saksi Biyanti, namun Terdakwa I. Drs. Robert Lohenapessy, MA. M.Si, kemudian memukul sebanyak 1 kali mengenai muka sebelah kanan, tidak berapa lama kemudian saksi Biyanti Tresnosari dan saksi Keyle Angelita berhasil melepaskan diri lalu masuk ke dalam rumah selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Biyanti Tresnosari melaporkan perbuatan mereka Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Selatan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. Drs. Robert Lohenapessy, MA. M.Si, dan Terdakwa II. Ajus Andy Laurens Mewengkang alias Endy dan Terdakwa III. Marines R. Loehenapessy alias Ines, maka saksi Biyanti Tresnosari menderita luka robek 2 cm di alis mata kanan, pipi kiri dan kanan memar sebagaimana visum et repertum No. M.00583/B21030/2007-S8 dan Rumah Sakit Pusat Pertamina yang ditandatangani oleh Dr. A. Quarino dan saksi Keyke Angelita mengalami luka memar di pipi kanan sebagaimana visum et repertum sementara dari Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Nomor : M.00582/E21030/2007-S8, tanggal 8 Juni 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A Quarino dengan kesimpulan "luka memar di pipi kanan" disebabkan karena trauma tumpul;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 25 Juni 2008, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Robert Lohenapessy, MA. M.Si, Terdakwa Ajus Andy Laurens Mewengkang, Terdakwa Marines R. Louhenapessy alias Ines secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengeroyokan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Robert Lohenapessy, MA. M.Si, Terdakwa Ajus Andy Laurens Mewengkang, Terdakwa Marines R. Louhenapessy alias Ines dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 285/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 8 September 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Robert Lohenapessy, MA. M.Si, Terdakwa II. Ajus Andy Laurens Mewengkang, Terdakwa III. Marines R. Louhenapessy alias Ines terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Drs. Robert Lohenapessy, MA. M.Si, Terdakwa II. Ajus Andy Laurens Mewengkang, Terdakwa III. Marines R. Louhenapessy alias Ines dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 90/PID/2009/PT.DKI, tanggal 22 April 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 08 September 2008, Nomor 285/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid/2009/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2009, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Juni 2009, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Juli 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2009, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti di persidangan bahwa terjadinya peristiwa pemukulan terhadap saksi korban Biyanti Tresnosari, semata-mata bukan karena adanya kesengajaan sebagai tujuan kedatangan para Terdakwa ke rumah ataupun halaman rumah saksi, melainkan semata-mata karena saksi Biyanti yang senantiasa memancing-mancing emosi dan menantang terjadinya keributan;

Bahwa keributan itu sendiri berawal dari tingkah dan perkataan-perkataan kasar saksi Biyanti Tresnosari, terhadap parkir mobil Terdakwa di pinggir jalan;

Bahwa saksi Biyanti Tresnosari keberatan atas parkir mobil Terdakwa itu, namun keberatannya disampaikan dengan kata-kata yang bernada kasar dan menghina, padahal mobil tersebut parkir ditepi jalan yang sepatutnya tidak mengganggu orang lain termasuk saksi Biyanti Tresnosari;

Bahwa fakta dari keterangan masyarakat sekitar yang dikuatkan dengan pernyataan sebagian besar tetangga termasuk ketua Rt di lingkungan tempat tinggal saksi Biyanti Tresnosari dan para Terdakwa, saksi Biyanti Tresnosari memang kerap kali membuat keributan dengan tetangga, maka para Terdakwa ingin mengingatkan perilaku buruk saksi Biyanti Tresnosari dengan mengadakan klarifikasi atas kata-kata kasar dan mengejek tersebut dengan mendatangi saksi Biyanti Tresnosari, namun disambut dengan perkataan dan tingkah lebih kasar bahkan menantang, bahkan saksi menghantamkan teflon panas yang diambilnya dari dapur, namun Terdakwa berhasil menepisnya;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1840 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa jika ditimbang dari segi salah benar, maka kesalahan dan sikap tidak terpuji justru datang dari saksi Biyanti Tresnosari;

Bahwa namun karena Terdakwa-Terdakwa adalah laki-laki yang secara fisik lebih kuat, walaupun saksi Biyanti Tresnosari dibantu oleh anaknya yang ikut menyerang para Terdakwa, tetap saja laporan tentang penganiayaan yang diajukan oleh saksi Biyanti Tresnosari lebih mendapat tanggapan dan ditindak lanjuti, sedangkan hal yang sama yang dilakukan oleh para Terdakwa prosesnya tersendat-sendat;

2. Bahwa untuk menyatakan sesuatu perbuatan pidana telah terbukti dilakukan dan merupakan kejahatan yang harus dipidana, maka syarat utama adalah harus terbukti unsur perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;

Bahwa sengaja atau kesengajaan, tidak dijelaskan secara rinci di dalam memorie van toelichting, namun dalam berbagai doktrin ilmu hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur opzet (kehendak) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (dolus) dan kehendak karena kealpaan (culpa);

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1840 K/Pid/2009



3. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata kedatangan para Terdakwa ke rumah dan/atau halaman rumah saksi Biyanti Tresnosari pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2007 dan hari Jum'at tanggal 8 Juni 2007 bermula untuk meminta klarifikasi atas ucapan dan kata-kata serta sikap kasar saksi Biyanti Tresnosari berkenaan dengan parkir mobil Terdakwa di pinggir jalan dekat rumah saksi Biyanti Tresnosari dan saksi Biyanti Tresnosari telah dengan sengaja menabrak mobil Terdakwa, namun disambut dengan tingkah, kata-kata dan sikap menyerang yang untuk itu sebagai laki-laki, para Terdakwa sudah sepatutnya melakukan pembelaan diri baik berupa menyelamatkan diri dari serangan saksi Biyanti Tresnosari serta menjaga harga diri sebagai laki-laki yang dicaci-maki oleh seorang perempuan bernama Biyanti Tresnosari;
4. Bahwa dengan demikian yang terbukti di persidangan adalah bahwa justru saksi Biyanti Tresnosari yang menyerang para Terdakwa dan mendahului melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat berupa balasan dari perbuatannya itu;
Bahwa perbuatan para Terdakwa terbukti hanya sebagai ekses atau akibat dari apa yang dilakukan saksi Biyanti Tresnosari, sehingga tidak sepatutnya para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum secara pidana;
5. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan dan/atau keadaan-keadaan sebagaimana terurai di atas, walaupun keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap para Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi, namun tidak sepatutnya kesalahan ditimpakan kepada para Terdakwa, sehingga putusan yang seadil-adilnya adalah "melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum" (onslag ontvanklijke van straffrecht);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan 1 s/d 5 :

Bahwa *judex factie* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan korban luka memar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa :
Drs. Robert Louhenapessy, MA, M.Si, Ajus Andy Laurens Mewengkang alias Endy, Marines R. Loehenapessy alias Ines tersebut;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 15 Desember 2009**, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H., dan H. ABBAS SAID, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANA SONDANG MP, S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.

Ttd.

H. ABBAS SAID, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MARIANA SONDANG MP, S.H. M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310